



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 1271030703950002, Tempat/Tanggal lahir Medan, 07 Maret 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal lahir Tanjung Mulia, 22 Juni 1989, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, pada tanggal 05 Februari 2025 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2015 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 26 Januari 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Status Pemohon adalah Jejak, dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dan tidak pernah pindah;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan memiliki 2 (dua) anak yang bernama:
 - **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2015;
 - **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Agustus 2016;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun, karena sejak bulan Februari tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon dengan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam menjalani bahtera rumah tangga, dimana Termohon lebih mementingkan kepentingan keluarganya dibandingkan Pemohon yang merupakan suami Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



- Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat Pemohon dan hanya maunya saja yang diikuti oleh Pemohon ;
- Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 09 September 2021, dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon lebih mementingkan keluarganya dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon, saat terjadi pertengkaran Pemohon berusaha menasehati Termohon dan berbicara baik-baik akan tetapi Termohon tidak terima dan Termohon malah mengusir Pemohon dari rumah, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena telah diusir, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah menjalin hubungan sebagai suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawaban atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan tanggal 26 Januari 2015, an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).

B. Saksi :

1. **Xxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Grab, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2015 yang lalu di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon dengan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam menjalani bahtera rumah tangga, Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat Pemohon dan hanya maunya saja yang diikuti oleh Pemohon, Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 09 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 09 September 2021, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2015 yang lalu di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon dengan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam menjalani bahtera rumah tangga, Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat Pemohon dan hanya maunya saja yang diikuti oleh Pemohon, Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 09 September 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 09 September 2021, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide :Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Relas Panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Upaya damai

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak (1) satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak bulan Februari 2019, perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon dengan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam menjalani bahtera rumah tangga, Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat Pemohon dan hanya maunya saja yang diikuti oleh Pemohon, Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 09 September 2021, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangannya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2019 terjadi pertengkaran disebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon dengan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam menjalani bahtera rumah tangga, Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat Pemohon dan hanya maunya saja yang diikuti oleh Pemohon, Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak 09 September 2021, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2019 karena Termohon dengan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam menjalani bahtera rumah tangga, Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat Pemohon dan hanya maunya saja yang diikuti oleh Pemohon, Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 09 September 2021, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a quo* sebagaimana yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi selama masa pernikahan, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2015 di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Februari 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dengan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam menjalani bahtera rumah tangga, Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat Pemohon dan hanya maunya saja yang diikuti oleh Pemohon, Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 09 September 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2019 disebabkan Termohon dengan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam menjalani bahtera rumah tangga, Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat Pemohon dan hanya maunya saja yang diikuti oleh Pemohon, Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon selaku suami maupun Termohon selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21* dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon dan Termohon telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqahal-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*alhadits*). Namun dalam situasi dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut antara Pemohon dan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, "menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat", dan setiap kemudaratannya harus dihindarkan (*al-Dharoruyzaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya tidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon



dan /atau Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebathilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Husin Ritonga, MH** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA Mdn



Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, MH

Drs. H. Sardauli Siregar, SH, MA

Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah = Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah);